



PUTUSAN

Nomor : 12 / K / PM.III-14 / AD / II / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ENDANG ARDIANSYAH.
Pangkat/Nrp	: Pratu/31081833630188.
J a b a t a n	: Tabak S0 Ru 2 Ton 3.
K e s a t u a n	: Yonif 742/Swy
Tempat, tanggal lahir	: Manggarai, NTT, 05 Januari 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kompi C Yonif 742/Swy Mataram, NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan sekarang, berdasarkan:

1. Keputusan Danyonif 742/SWY selaku Ankum Nomor: Kep/43/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 bertempat di ruang tahanan Denpom IX/2 Mataram.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/29/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 bertempat di ruang tahanan Denpom IX/2 Mataram;
 - b. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/08/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 bertempat di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana Denpasar;
3. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/04/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017.
4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tap/14/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-14 Denpasar tersebut di atas.

- Membaca** : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-31/A-20/XII/2016 tanggal 18 Desember 2016 atas nama Pratu Endang Ardiansyah NRP.31081833630188.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/13/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/12/II/2017 tanggal 07 Februari 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/12/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/12/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor: Sdak/12/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
- Kesatu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan
Kedua : "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :
- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP NTB Nomor: LHPN/623/XI/Pnj/Rh.002/2016/Klinik Pratama tanggal 24 Nopember 2016 atas nama Pratu Endang Ardiansyah dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- b) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji (LHU) pemeriksaan Narkoba dari Labkesmas Pulau Lombok nomor: NAR-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/BLKM-PL/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 atas nama Pratu Endang Ardiansyah dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

2). Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah alat tes jenis Multi Drug Abuse Test Monotes dengan hasil positif Amphetamine;
- b) 1 (satu) buah alat tes jenis Multi Drug Screen Test Elisa dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine; Dirampas untuk dimusnahkan.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nopol DR-4069-CC (dipinjam pakai pemiliknya Sdri. Wenny Putri Anggraeni) dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Wenny Putri Anggraeni.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum yang seringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal tiga belas bulan Nopember tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2016 atau dalam tahun 2016 di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kodya Mataram NTB, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain disekitar Kota Madya Mataram NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081833630188 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus berdinasi di Yonif 742/Swy, selanjutnya mengikuti operasi penugasan pengamanan perbatasan RI-RTDL pada tahun 2009/2010 kemudian Terdakwa ditempatkan di Kompi Senapan C Yonif 742/Swy sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabak SO Ru 2 Ton 3 Yonif 742/Swy dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saiful Bahri (Saksi-3) sejak masih kecil karena sama-sama tinggal di Asrama Kodim 1614/Dompus sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. Wenny Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) pacar Saksi-3 sekira bulan Juli 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk meminjam sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di Hotel Astiti 2 di Wilayah Cakranegara Mataram, setelah bertemu selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam Nopol DR 4069 CC milik Saksi-4 untuk dipinjam Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Murniati alias Uni (Saksi-5) di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun Kota Mataram dan menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nopol DR 4069 CC milik Saksi-4 tersebut kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara Mataram dan kalah bermain judi sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016 Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi-4 namun Terdakwa mengatakan masih dipakai untuk mengantar mantan Dandim Letkol Sudiro di Bandara Internasional Lombok. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke Hotel Astiti 2 dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi-4 telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-5 di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun Kota Mataram dan Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik Saksi-4 jika sudah memiliki uang.

6. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Reza Maulana (Saksi-6) di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kodya Mataram NTB dengan tujuan untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata "Reza...ayo dah kita make..." dan Saksi-6 menjawab "nah...ndak saya tidak ada alat" kemudian Terdakwa menjawab "ini saya bawa alat" selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menggadaikan motor Saksi-4 untuk membeli sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi-6 dikamar kosong rumah Saksi-6. Selanjutnya Saksi-6 membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman Saksi-6 seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beratnya tidak sampai 1 gram yang dibungkus dengan plastik bening.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-6 bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar kosong di dalam rumah Saksi-6 di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kodya Mataram NTB dengan cara alat atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik kecil diisi $\frac{3}{4}$ air di atasnya diisi 2 lubang berisi 2 pipet/sedotan, yang berfungsi untuk 1 pipet digunakan untuk menghisap sabu-sabu 1 pipet ujungnya disambung dengan tabung kaca kecil sebagai tempat sabu-sabu, kemudian tabung kaca yang berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 bergantian mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hingga serbuk sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran Terdakwa menjadi tenang dan kembali ke Kompi C Yonif 742/Swy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-3 datang ke rumah Saksi-5 untuk mengecek sepeda motor milik Saksi-4 yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan belum juga ditebus oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menemui Terdakwa di Kompi Senapan C Yonif 742/Swy Gebang untuk menyelesaikan permasalahan sepeda motor milik Saksi-4 yang telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi-5 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Danton Bant Lettu Ali Murtono (Saksi-2). Selanjutnya Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik Saksi-4 paling lambat setelah maghrib sekira pukul 18.30 Wita, namun setelah Maghrib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak datang ke Kompi C Yonif 742/Swy untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Saksi-2 melakukan pengecekan terhadap keberadaan Terdakwa. Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-5 bahwa Terdakwa berada di tempat Playstation di Lingkungan Karang Sukun Kota Mataram selanjutnya Saksi-2 bersama 4 (empat) orang anggota untuk dibawa ke Yonif 742/Swy.

9. Bahwa selanjutnya bertempat di ruangan Danyonif 742/Swy Terdakwa dimintai keterangan mengenai permasalahan sepeda motor milik Saksi-4 namun Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit serta juga gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga, sekira pukul 23.30 Wita Danyonif 742/Swy memerintahkan Serka Bangun Catur Nuswantoro (Saksi-1) yang disaksikan oleh Danyonif 742/Swy, Ws. Pasi 1 Lettu Inf Agung untuk mengambil sample urine Terdakwa di kamar mandi selanjutnya urine di test menggunakan alat Multi-Drug Screen Tes Monotes dengan hasil positif.

10. Bahwa berdasarkan Surat Danyonif 742/Swy Nomor : B/785/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang permohonan untuk melaksanakan pemeriksaan Urine atas nama Pratu Endang Ardiansyah NRP 31081833630188 Jabatan Ta Bant SO RU 2 Ton 3 Kipan C Yonif 742/Swy Kesatuan Yonif 742/Swy, selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa ke BNN Provinsi NTB untuk melakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan positif mengandung Zat Amphetamin dan Methamhetamin sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: LHPN/623/XI/Pnj/Rh.00/2016/Klinik Pratama tanggal 18 Nopember 2016 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP NTB dr. Henny Anggraeni Lenap NIP 198602042015022001. Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2016 Danyonif 742/Swy memerintahkan Saksi-1 untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa berdasarkan Surat Dandenpom IX/2 Mataram Nomor : R/410/X/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang permohonan untuk melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Pratu Endang Ardiansyah NRP 31081833630188 Jabatan Ta Bant SO RU 2 Ton 3 Kipan C Yonif 742/Swy Kesatuan Yonif 742/Swy di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa oleh Sdri. Soraya Aulia, S. Farm (Saksi-8) dengan cara urine ditetaskan di panel urine, setelah ditunggu selama 3-5 menit menunjukkan hasil satu garis merah yang menandakan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu). Sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) pemeriksaan Narkoba Nomor NAR-R04713/LHU/BLKM-PL/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 yang disahkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa keterangan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai LP-20/A-20/XI/2016/Idik tanggal 20 Nopember 2016 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal lima bulan Nopember tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun Kota Mataram NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081833630188 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus berdinasi di Yonif 742/Swy, selanjutnya mengikuti operasi penugasan pengamanan perbatasan RI-RTDL pada tahun 2009/2010 kemudian Terdakwa ditempatkan di Kompi Senapan C Yonif 742/Swy sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabak SO Ru 2 Ton 3 Yonif 742/Swy dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saiful Bahri (Saksi-3) sejak masih kecil karena sama-sama tinggal di Asrama Kodim 1614/Dompus sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. Wenny Putri Anggraeni (Saksi-4) pacar Saksi-3 sekira bulan Juli 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk meminjam sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di Hotel Astiti 2 di Wilayah Cakranegara Mataram, setelah bertemu selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam Nopol DR 4069 CC milik Saksi-4 untuk dipinjam Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Murniati alias Uni (Saksi-5) di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun Kota Mataram NTB dan menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nopol DR 4069 CC milik Saksi-4 tersebut kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin Saksi-4 selaku pemilik sepeda motor. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara Mataram dan kalah bermain judi sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016 Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi-4 namun Terdakwa mengatakan masih dipakai untuk mengantar mantan Dandim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Diantara Internasional Lombok. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke Hotel Astiti 2 dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi-4 telah Terdakwa gadai kepada Saksi-5 di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun Kota Mataram dan Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik Saksi-4 jika sudah memiliki uang.

6. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Reza Maulana (Saksi-6) di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kodya Mataram NTB dengan tujuan untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menggadaikan motor Saksi-4 untuk membeli sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi-6 di kamar kosong rumah Saksi-6. Selanjutnya Saksi-6 membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman Saksi-6 seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar kosong di dalam rumah Saksi-6 di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kodya Mataram NTB bergantian mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hingga serbuk sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran Terdakwa menjadi tenang dan kembali ke Kompi C Yonif 742/Swy.

7. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-3 datang ke rumah Saksi-5 untuk mengecek sepeda motor milik Saksi-4 yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan belum juga ditebus oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menemui Terdakwa di Kompi Senapan C Yonif 742/Swy Gebang untuk menyelesaikan permasalahan sepeda motor milik Saksi-4 yang telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi-5 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Danton Bant Lettu Ali Murtono (Saksi-2). Selanjutnya Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik Saksi-4 paling lambat sekira pukul 18.30 Wita.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita orang tua Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-4 sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor milik Saksi-4 selanjutnya pada pukul 20.30 Wita Saksi-4 menebus sepeda motor milik Saksi-4 kepada Saksi-5 sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa setelah Maghrib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak datang ke Kompi C Yonif 742/Swy untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Saksi-2 melakukan pengecekan terhadap keberadaan Terdakwa. Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-5 bahwa Terdakwa berada di tempat Playstation di Lingkungan Karang Sukun Kota Mataram selanjutnya Saksi-2 bersama 4 (empat) orang anggota menuju tempat tersebut untuk mengamankan Terdakwa, namun setelah Terdakwa melihat Saksi-2 bersama beberapa anggota kemudian Terdakwa langsung kabur ke rumah penduduk untuk bersembunyi setelah dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 742/Swy.

10. Bahwa selanjutnya bertempat di ruangan Danyonif 742/Swy Terdakwa dimintai keterangan mengenai permasalahan sepeda motor milik Saksi-4 namun Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit serta juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang mencurigakan sehingga, sekira pukul 23.30 Wita Danyonif 742/Swy memerintahkan Serka Bangun Catur Nuswantoro (Saksi-1) yang disaksikan oleh Danyonif 742/Swy, Ws. Pasi 1 Lettu Inf Agung untuk mengambil sample urine Terdakwa di kamar mandi selanjutnya urine di test menggunakan alat Multi-Drug Screen Tes Monotes dengan hasil positif mengandung Amphetamin kemudian Danyonif 742/Swy memerintahkan Saksi untuk memasukkan Terdakwa ke dalam sel Batalyonif 742/Swy.

11. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-4 kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun Kota Mataram NTB tanpa sepengetahuan Saksi-4 selaku pemilik sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DR 4069 CC, uang dari hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi-4 tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi sambung ayam di daerah Cakranegara Mataram dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.
Dan
Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki agar persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: BANGUN CATUR NUSWANTORO; Pangkat/NRP: Serka/21040158190384; Jabatan: Dansi Intel Kima Yonif 742/Swy; Kesatuan: Yonif 742/Swy; Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 25 Maret 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kima Yonif 742/Swy, Lingkungan Sapta Marga, Desa Gebang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinis di Yonif 742/Swy pada sekira tahun 2008 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tahun 2013 Terdakwa pernah disidangkan dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil III-14 Denpasar karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana desersi d masa damai, dan putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Saksi diperintahkan oleh Pasi-1/ Intel Yonif 742/Swy untuk mengantar Terdakwa ke Kantor BNNP NTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
test urine Terdakwa. Namun sampai di BNNP Saksi dipanggil dan diberitahu oleh Ka BNNP agar yang mendampingi Terdakwa adalah Perwira, sehingga Saksi lalu menelepon ke Danki C dan Pasi-1/Intel menyampaikan pesan Ka BNNP tersebut. Setelah Danki C dan Pasi-1/Intel datang ke BNNP, Saksi langsung kembali ke Mayonif-742/Swy, sehingga Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut. Namun setelah Terdakwa bersama dengan Danki C dan Pasi-1/Intel kembali ke Mayonif-742/Swy, Terdakwa langsung diperintahkan masuk sel Mayonif-742/Swy selama sekira 2 (dua) bulan sampai dengan dibebaskan pada tanggal 27 Agustus 2016.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Danyonif-742/Swy sudah sering memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Yonif-742/Swy, baik ketika apel pagi maupun jam komandan agar tidak menggunakan atau menyalah-gunakan narkotika, serta tidak terlibat dalam kasus perzinahan dengan KBT. Para Komandan Kompi juga sudah sering menyampaikan hal yang sama ketika apel pagi/siang maupun jam komandan.

5. Bahwa selama Saksi bertugas di Staf-1/Intel Yonif 742/Swy, sudah lima kali diadakan test urine mendadak terhadap anggota Yonif-742 dengan tujuan mencegah terjadinya penyalah-gunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak pernah ketahuan menggunakan Narkotika.

6. Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 17 Nopember 2016 Saksi mendapat informasi bahwa pada sekira pukul 16.00 Wita Pasilog Yonif-742/Swy Lettu Inf Armansyah yang tinggal di Asrama Kipan C mendapat laporan dari Sdr. Ahmad Saiful Bahri alias Ipul yang melaporkan bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul milik pacar Sdr. Ipul yang bernama Sdri. Weny Putri Anggraeni telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Murniati alias Umi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada Sdr. Ipul sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa.

7. Bahwa atas laporan Sdr. Ipul tersebut, Pasilog lalu memberitahu Dantonbant Kipan C Lettu Inf Ali Murtono selaku yang tertua di Kipan C saat itu, dan selanjutnya Dantonbant memanggil Terdakwa dan mempertemukannya dengan Sdr. Ipul. Pada waktu dipertemukan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Sdri. Wenny Putri Anggraeni memang telah digadaikan Terdakwa kepada Sdri. Umi, dan saat itu Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik Sdri. Wenny tersebut paling lambat setelah Maghrib sekira pukul 18.30 Wita dan akan diselesaikan di Kompi C bersama dengan Dantonbant Lettu Ali Murtono.

8. Bahwa sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah Maghrib sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa, Sdr. Ipul, dan Sdri. Wenny tidak juga datang ke Kompi C untuk menyelesaikan permasalahan, sampai dengan acara Yasinan dilanjutkan sholat Isyak selesai Terdakwa tidak juga datang ke Kompi C, hingga kemudian Lettu Inf Ali Murtono bersama anggota Kipan C melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kompi C, namun tidak ada, lalu Lettu Inf Ali Murtono mencari Terdakwa ke rumah Sdri. Umi hingga kemudian diketahui Terdakwa berada di tempat bermain Playstation di lingkungan Karang Sukun, Kota Mataram, dan kemudian Lettu Inf Ali Murtono bersama 4 orang anggotanya menangkap dan membawa Terdakwa ke Mayonif-742/Swy untuk dihadapkan kepada Danyonif-742/Swy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dibawa menghadap pada Danyonif-742/Swy, lalu kemudian Danyonif 742/Swy menanyakan tentang permasalahan sepeda motor milik Sdri. Wenny, namun Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit, sehingga Danyonif-742/Swy menjadi curiga Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika, dan selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wita Danyonif-742/Swy memerintahkan Saksi agar melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa. Kemudian Saksi mengambil sampel urine Terdakwa di kamar mandi ruangan Danyonif-742/Swy disaksikan Danyonif-742/Swy, Wadanyonif-742/Swy, Ws. Pasi-1/Intel Lettu Inf Agung, dan Dantonbant Kompi C Lettu Inf Ali Murtono, dan selanjutnya sampel urine Terdakwa diperiksa dengan menggunakan alat Drug Abuse Test Monotes pengadaan satuan Yonif 742/Swy, yang hasilnya menunjukkan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin.

10. Bahwa setelah mengetahui sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, selanjutnya Danyonif-742/Swy langsung memerintahkan Dantonkes Letda Ckm Bambang agar membawa Terdakwa ke RST Mataram untuk diberikan pengobatan atas luka-luka yang dialami saat penangkapan Terdakwa. Setelah luka-luka Terdakwa diobati, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mayonif-742/Swy dan selanjutnya atas perintah Danyonif-742/Swy, pada malam itu juga Saksi memasukkan Terdakwa ke dalam sel Mayonif-742/Swy.

11. Bahwa Saksi memeriksa sampel urine Terdakwa menggunakan alat Drug Abuse Test Monotest dengan cara Saksi memasukkan alat Drug Abuse Test Monotest dengan tiga parameter ke dalam sampel urine Terdakwa yang ditampung di gelas Aqua bekas. Kemudian setelah ditunggu sekira tiga menit terlihat ada sat ugaris di kolom Amphetamine yang menandakan bahwa sampel urine tersebut positif mengandung Amphetamine atau sabu-sabu.

12. Bahwa kemudian pada besok paginya tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 Wita, atas perintah Danyonif-742/Swy, Saksi membawa sample urine Terdakwa tersebut ke BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan. Dua hari kemudian pada tanggal 20 Nopember 2016 BNNP NTB mengirimkan hasil pemeriksaannya ke Yonif-742/Swy dengan hasil sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin. Selanjutnya Danyonif-742/Swy melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut ke Danrem 162/WB, dan selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2016 itu juga Danyonif 742/Swy memerintahkan Saksi untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa belakangan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir di Kompi C untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Sdr. Ipul karena sebelum waktu Maghrib Sdr. Ipul dan Sdri. Wenny telah menebus sepeda motornya pada Sdri.Umi seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang uangnya berasal dari kiriman orangtua Terdakwa pada Sdri. Wenny sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa sesuai informasi dari kawan-kawan Terdakwa, sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sering meminjam uang pada adik-adik yuniornya, yang waktu pengembaliannya lama dan kadang-kadang tidak dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas pengaduan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II : Nama lengkap: ALI MURTONO; Pangkat/NRP: Lettu Inf /21960048950275; Jabatan: Dantonbant Kipan C Yonif-742/Swy; Kesatuan: Yonif-742/Swy; Tempat, tanggal lahir: Nganjuk, 18 Februari 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kima Yonif-742/Swy Lingkungan Sapta Marga, Desa Gebang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk ke Kipan C Yonif-742/Swy pada bulan April 2016 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wita, Sdr. Ahmad Saiful Bahri alias Ipul datang ke Kipan C Yonif-742/Swy mengadukan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul milik pacar Sdr. Ipul yang bernama Sdri. Weny Putri Anggraeni, namun kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdri. Murniati alias Umi di Mataram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Atas pengaduan Sdr. Ipul tersebut, Saksi lalu memanggil Terdakwa guna dipertemukan dengan Sdr. Ipul untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah Terdakwa datang ke Kantor Kipan C, Terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik pacar Sdr. Ipul kepada Sdri. Umi, dan Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik pacar Sdr. Ipul (Sdri. Wenny) paling lambat setelah Maghrib sekira pukul 18.30 Wita, dan permasalahan akan diselesaikan di Kantor Kipan C.
4. Bahwa sampai dengan selesai sholat Maghrib yang dilanjutkan dengan acara Yasinan dan sholat Isya berjamaah di Masjid Yonif-742/Swy ternyata Terdakwa, Sdr. Ipul, dan Sdri. Wenny tidak datang ke Kompi C seperti yang dijanjikan tanpa pemberitahuan, sehingga Saksi lalu mengecek keberadaan Terdakwa di Kipan C, namun Terdakwa tidak ada di Kipan C. Kemudian Saksi mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa saat itu, hingga kemudian Saksi mendapat informasi dari Sdri. Umi bahwa Terdakwa berada di tempat Playstation (PS) di Lingkungan Karang Sukun Kota Mataram.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C mencari Terdakwa di tempat PS di Karang Sukun, Kota Mataram. Setelah sampai di tempat PS, Saksi melihat Terdakwa sedang main Playstation di tempat PS tersebut. Namun ketika Terdakwa melihat Saksi bersama empat orang anggota berpakaian dinas datang ke tempat PS, Terdakwa langsung kabur dan bersembunyi di rumah penduduk. Setelah dilakukan pengejaran dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa Saksi bawa ke Mayonif 742/Swy, dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 742/Swy, dan Danyonif 742/Swy memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke ruang Danyonif 742/Swy.
6. Bahwa setelah sampai di ruangan Danyonif 742/Swy, kemudian Danyonif 742/Swy bertanya kepada Terdakwa tentang permasalahan sepeda motor milik Sdr. Wenny, namun pada waktu itu Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit, sehingga Danyonif 742/Swy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, hingga kemudian pada sekira pukul 23.30 Wita Danyonif 742/Swy memerintahkan Serka Bangun Catur Nuswantoro untuk mengambil sample urine Terdakwa di kamar mandi ruangan Danyonif 742/Swy disaksikan oleh Danyonif 742/Swy, Ws. Pasi-1/Intel Lettu Inf Agung. Setelah sampel urine Terdakwa dilakukan test oleh Serka Bangun Catur menggunakan alat Multi-Drug Screen Tes Monotes, ternyata hasilnya positif mengandung sabu-sabu.

7. Bahwa setelah diketahui sampel urine Terdakwa positif mengandung sabu-sabu, kemudian Danyonif 742/Swy memerintahkan Saksi agar membawa Terdakwa ke RST Mataram untuk di obati atas luka-luka yang dialami pada saat penangkapan di Lingkungan Karang Sukun Mataram. Setelah selesai diobati, selanjutnya Danyonif 742/Swy memerintahkan Saksi agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Yonif 742/Swy.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Nopember 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir di persidangan karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - III : Nama lengkap: AHMAD SAIFUL BAHRI; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Dompu, 01 Juni 1993; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: BTN Hamaya; Jl. Loang Balok Blok E No.3 Desa Sekarbela, Kec. Sekarbela, Ampenan, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sebagai teman main di Asrama Kodim Dompu, karena pada waktu itu ayah Terdakwa (Peltu Pur Abdullah) dan ayah Saksi (PNS alm) sama-sama tinggal di Asrama Kodim Dompu. Saksi memanggil Terdakwa "Kak Adi", namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan: "Full saya mau pinjam sepeda motormu untuk dipakai jalan-jalan bersama pacar", kemudian Saksi mengatakan: "Ia Kak Adi, silahkan dipakai", dan selanjutnya Saksi mengantarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DR-4069-CC milik pacar Saksi yang bernama Sdri. Wenny Putri Anggraeni ke depan Hotel Astiti 2 di wilayah Cakranegara untuk dipinjamkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah sepeda motor Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dipakai jalan-jalan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar menginap di Hotel Astiti 2 bersama dengan Sdri. Wenny. Setelah 3 (tiga) hari Saksi menunggu di Hotel Astiti 2 sepeda motor tidak juga dikembalikan, maka pada tanggal 8 Nopember 2016 Saksi lalu menelepon ke HP Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor pacar Saksi (Sdri. Wenny), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijawab bahwa Terdakwa masih ada di Bandara Praya Lombok Tengah mengantarkan Pak Kusdiro, dan katanya sebentar lagi mau kembali ke Mataram.

4. Bahwa pada sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang menemui Saksi di Hotel Astiti 2 Cakranegara tanpa membawa sepeda motor milik pacar Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada embahnya Sdr. Doni di Karang Sukun Mataram, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "Kenapa ndak bilang dulu sama Saya, karena sepeda motor tersebut sangat dibutuhkan oleh Sdri. Wenny untuk mengurus skripsinya?", yang kemudian dijawab Terdakwa: "Biar Kak Adi nanti yang nebus sepeda motor tersebut sambil nunggu kiriman dari orang tua di Dompu", dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi.

5. Bahwa setelah ditunggu hingga dua minggu tidak ada berita dari Terdakwa, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Saksi lalu menelepon ke HP Terdakwa, namun tidak diangkat oleh Terdakwa, lalu Saksi SMS ke HP Terdakwa, juga tidak dibalas oleh Terdakwa, hingga kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita Saksi bersama dengan Sdri. Wenny langsung pergi ke rumah Embahnya Sdri. Doni di Karang Sukun Mataram untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik pacar Saksi (Sdri. Wenny) tersebut. Setelah Saksi dan Sdri. Wenny bertemu dengan Embahnya Doni, kemudian Saksi dan Sdri. Wenny diantar oleh Ibunya Doni ke Kipan C Yonif 742/Swy untuk menemui Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi, Sdri. Wenny, dan Ibunya Doni bertemu dengan Terdakwa di Kipan C Yonif 742/Swy, Terdakwa berjanji kepada Saksi, Sdri. Wenny, dan ibunya Doni, bahwa Terdakwa akan menebus sepeda motor milik Sdri. Wenny setelah maghrib dengan uang tebusan sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer oleh keluarga Terdakwa ke rekening Sdri. Wenny.

7. Bahwa setelah uang sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening Sdri. Wenny, kemudian uang tersebut diserahkan Sdri. Wenny kepada embahnya Sdr. Doni di Karang Sukun Mataram, dan selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio milik Sdri. Wenny diserahkan kepada Sdri. Wenny.

8. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DR-4069-CC milik Sdri. Wenny Putri Anggraeni tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Embahnya Doni seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian ditebus oleh Sdri. Wenny seharga Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya ditransfer oleh keluarga Terdakwa ke rekening Sdri. Wenny.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap: WENNY PUTRI ANGGRAENI; Pekerjaan: Mahasiswa; Tempat, tanggal lahir: Dompu, 04 Juni 1995; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Giliair Blok A Nomor 3 Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Juli 2016 ketika Terdakwa bersama Sdr. Ahmad Saiful Bahri datang berkunjung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita, ketika Saksi dan pacar Saksi (Sdr. Ahmad Saiful Bahri) sedang jalan-jalan berdua di sekitar Kota Mataram dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Seol JT Nopol DR-4069-CC milik Saksi, tiba-tiba Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor Saksi yang akan digunakan Terdakwa jalan-jalan dengan pacar Terdakwa. Atas telepon Terdakwa tersebut, Sdr. Ahmad Saiful dan Terdakwa lalu sepakat untuk bertemu di Hotel Astiti 2 Cakranegara.

3. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita, Saksi dan Sdr. Ahmad Saiful Bahri tiba di Hotel Astiti 2, dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga tiba di Hotel Astiti 2 dengan menggunakan ojek. Kemudian Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Saksi, dan selama sepeda motor Saksi dipakai Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Ahmad Syaiful Bahri agar menunggu dengan menginap di Hotel Astiti 2 dan nanti Terdakwa yang akan membayar sewa hotelnya. Setelah kunci sepeda motor milik Saksi diserahkan Sdr. Saiful Bahri kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan Sdr. Ahmad Syaiful Bahri di Hotel Astiti 2.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita, Sdr. Ahmad Syaiful Bahri menelepon Terdakwa untuk meminta sepeda motor milik Saksi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Saksi sedang dipakai Terdakwa untuk mengantar Letkol Inf Kusdiro mantan Dandim Dompus ke Bandara Internasional Lombok Praya, Loteng. Namun setelah ditunggu sampai sore dan kemudian ditelepon lagi oleh Sdr. Ahmad Syaiful, Terdakwa mengatakan bahwa ia masih di Bandara Lombok Praya.

5. Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke Hotel Astiti 2 untuk menemui Saksi dan Sdr. Ahmad Syaiful Bahri, namun pada waktu Terdakwa mengatakan pada Sdr. Ahmad Syaiful Bahri bahwa sepeda motor milik Saksi masih akan dipakai oleh Terdakwa, dan diijinkan oleh Sdr. Ahmad Syaiful Bahri, dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa lagi sepeda motor milik Saksi.

6. Bahwa pada keesokan harinya Senin tanggal 07 Nopember 2016 dari pagi hingga sore Saksi beberapa kali menelepon Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Saksi, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada di dalam markas dan belum diijinkan keluar Kompi.

7. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi dan Sdr. Ahmad Syaiful Bahri di Hotel Astiti 2, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Syaiful Bahri bahwa sebenarnya sepeda motor milik Saksi telah digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Murniati alias Umi di daerah Karang Sukun Kota Mataram seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik sepeda motor.

8. Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena Saksi sudah mengenal Terdakwa, dan Terdakwa berasal dari daerah yang sama dengan Saksi, yaitu Dompus, NTB. Selain itu, sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali meminjam sepeda motor Saksi, tetapi hanya sebentar saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita, Ayah Terdakwa mentransfer uang ke rekening buku tabungan Saksi sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor milik Saksi kepada Sdri. Umi, sehingga pada malam itu juga Saksi menarik uang yang ditransfer ayah Terdakwa sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Saksi serahkan kepada Sdri. Umi untuk menebus sepeda motor milik Saksi.

10. Bahwa kemudian pada sekira pukul 24.00 Wita ada 6 orang anggota Yonif 742/Swy datang ke tempat kost Saksi untuk meminjam sepeda motor yang baru Saksi tebus dari Sdri. Umi untuk digunakan sebagai barang bukti.

11. Bahwa oleh karena sepeda motor milik Saksi telah Saksi tebus menggunakan uang yang ditransfer oleh ayah Terdakwa, maka Saksi memaafkan Terdakwa dan Saksi tidak akan menuntut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap: MURNIATI alias UMI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Mataram, 23 Oktober 1967; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Kalibrantas Gg.2 Nomor 1 Karang Sukun, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dekat dengan Terdakwa sejak sekira tiga bulan sebelum Terdakwa menggadaikan sepeda motor pada Saksi, yaitu sekira bulan Juli/Agustus 2016 dalam hubungan Terdakwa sebagai keponakan alm. Suami Saksi yang pertama.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun, Kota Mataram, NTB, lalu mengatakan kepada Saksi: "Ma, mau menerima gadaian sepeda motor gak?", yang dijawab Saksi: "Berapa harganya?", dijawab Terdakwa: "Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi mengatakan: "Tunggu sebentar, Saya mau tanya orangtua Saya dulu, apa mau menerima atau tidak". Selanjutnya Saksi bertanya kepada orangtua Saksi yang bernama Sdr. Mudahar, lalu orangtua Saksi bertanya kepada Saksi: "Ada nggak surat-suratnya", Saksi jawab: "Ada", sehingga orangtua Saksi setuju, dan selanjutnya Saksi mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC.

3. Bahwa dua minggu kemudian Sdr. Ahmad Saiful Bahri alias Ipul datang ke rumah Saksi lalu bertanya kepada Saksi: "Ada digadai sepeda motor kesini?", yang dijawab Saksi: "Ada, itu lihat sepeda motornya ada di belakang rumah", kemudian Sdr. Ipul melihat ke belakang, lalu Sdr. Ipul mengatakan: "Gimana ini Maa, Sdri. Wenny mau menyusun skripsi", lalu Saksi katakana: "Udah kamu berurusan saja sama Pratu Endang", lalu Sdr. Ipul menjawab: "Setiap Saya telepon HP Pratu Endang tidak pernah aktif".

4. Bahwa kemudian Saksi bersama bersama dengan Sdr. Ipul, Sdri. Wenny, Sdr. Doni, dan Sdr. Subhan lalu berangkat menuju Mayonif 742/Swy untuk mencari Terdakwa guna membicarakan permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Wenny yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi. Setelah sampai di Mayonif 742/Swy Gebang, Sdr. Ipul melapor ke Piket untuk bertemu dengan Terdakwa guna menyelesaikan permasalahan, lalu Terdakwa dipanggil ke Kantor Piket guna membicarakan permasalahan sepeda motor Sdr. Wenny yang digadaikan Terdakwa. Dari pembicaraan tersebut akhirnya disepakati bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ipul, Sdr. Wenny, Sdr. Doni, dan Sdr. Subhan pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sore, Sdr. Ipul dan Sdr. Wenny datang ke rumah Saksi untuk menebus sepeda motor milik Sdr. Wenny dengan menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang diserahkan, selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC kepada Sdr. Ipul, dan kemudian Sdr. Ipul dan Sdr. Wenny pulang dengan membawa sepeda motor milik Sdr. Wenny.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap: REZA MAULANA; Pekerjaan: Buruh; Tempat, tanggal lahir: Karang Bagu, Kota Mataram, 1987; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang; Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal tahun 2016 di dekat rumah Saksi Gang Karang Bagu, Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara. Kota Mataram, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman menggunakan sepeda motor Beat datang sendirian ke rumah Saksi di lingkungan Karang Bagu Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "Reza, ayo dah kita make", Saksi menjawab: "Nah ndak, Saya tidak ada alat", kemudian Terdakwa mengatakan lagi: "Ini Saya bawa alat", lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu. Selanjutnya Saksi lalu membelikan sabu-sabu sebanyak 1 paket yang dibungkus dalam plastik bening yang beratnya tidak sampai 1 gram kepada teman Saksi yang juga tinggal di lingkungan Saksi.

3. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kosong di rumah Saksi untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, dengan cara alat atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik kecil yang telah dibawa oleh Terdakwa diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, di atasnya diberi 2 lubang, 1 pipet/sedotan untuk digunakan menghisap, dan pipet yang satu ujungnya disambung dengan tabung kaca kecil sebagai tempat sabu-sabu, setelah siap semua barulah tabung kaca yang berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api gas dengan api kecil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi lalu menghisap asapnya secara bergantian, masing-masing sebanyak 4 kali hisapan/sedotan selama kurang lebih 20 menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi kembali mengkonsumsi sabu-sabu, namun saat itu Saksi menolak, karena Saksi mau mengantar isteri Saksi berobat karena kakinya patah.

5. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, yaitu pada kurun waktu bulan Mei 2016 s/d Agustus 2016, Saksi sudah sekira lima kali disuruh Terdakwa untuk membelikan/mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu yang harganya sekira Rp.100.000,- s/d 150.000,- setiap kali pembelian. Biasanya Terdakwa datang ke rumah Saksi sendirian, kadang siang, kadang sore, kadang berpakaian preman, dan kadang berpakaian PDL loreng.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VII : Nama lengkap: ADI SETYO PRABOWO S, S.Psi.; Pangkat/NIP: PNS III A/198905022-15021008; Jabatan: Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Sie Daya Mas Bidang Pencegahan dan Dayamas BNNP NTB; Instansi: BNN Provinsi NTB; Tempat, tanggal lahir: Ujung Pandang, 02 Mei 1989; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jalan Boing No.5, Rembiga, Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kantor BNNP NTB, yaitu ketika Terdakwa dengan berpakaian preman, kondisinya terlihat pucat, lemah, dan seperti orang yang sedang membuhkan Narkotika, datang sendirian ke kantor BNN untuk meminta bantuan agar disembuhkan dari kebiasaan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi mengambil sample urine Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa tersebut, dan ternyata hasilnya positif mengandung Zat Amphetamin dan Methamphetamin. Selanjutnya Saksi melakukan asesmen, dan dari asesmen tersebut Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika dengan kategori pecandu aktif, yaitu seseorang yang harus menggunakan Narkoba 1 kali dalam satu minggu.
4. Bahwa keluhan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi pada waktu itu adalah Terdakwa mengaku selalu capek dan dia tidak mau terus-terusan begini, dan Terdakwa ingin sembuh dari ketergantungannya pada Narkotika.
5. Bahwa pada waktu asesmen tersebut Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sering menyuruh temannya untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, dan dia sering menggunakan sabu-sabu bersama temannya tersebut di rumah temannya di Karang Bagu, Cakranegara, Mataram, dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- s/d Rp.150.000,-, dan waktu itu Terdakwa tidak mau menyebutkan nama temannya di Karang Bagu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi asesmen tersebut, maka untuk meringankan beban ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika, Saksi lalu melakukan konseling dan merekomendasikan kepada Terdakwa agar dilakukan rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Kota Mataram. Namun atas rekomendasi Saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan, dan saat itu Terdakwa baru mengaku sebagai anggota TNI AD, sehingga tidak bisa dirawat inap, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah bisa jika dirawat jalan saja, lalu Saksi menjawab tidak bisa, karena Saksi melihat dari ciri-ciri fisiknya, Terdakwa sudah berat ketergantungannya pada Narkotika, sehingga perlu perawatan intensif melalui rehabilitasi rawat inap. Atas jawaban Saksi tersebut Terdakwa langsung pulang.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang menggunakan zat Methamphetamin (sabu-sabu), orang tersebut akan merasakan euforia atau senang sesaat dan memiliki energy atau tenaga yang besar/kuat sesaat juga, dan akibat dari seseorang yang telah menggunakan sabu-sabu secara berlebihan dia akan merasa ketergantungan, dan bila fisik orang tersebut kuat dan pemakaian zat sabu-sabunya berlebihan, akan mengakibatkan paranoid dan gangguan mental perilaku, bahkan bisa mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia.

8. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wita, setelah Saksi kembali dari tugas luar, Saksi menerima Hasil Pemeriksaan Sampel Urine yang telah dilakukan Perawat Ni Made Arlangga Wati dan dr. Henny Anggraeni, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine seseorang atas nama Pratu Endang Ardiansyah, anggota Yonif 742/Swy, yang hasilnya positif mengandung zat Amphetamin dan Methamphetamin untuk dilakukan tindakan berikutnya.

9. Pada waktu itu pemeriksaan sampel urine Terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Ruang Klinik BNNP NTB, yang mengantar sampel urine Terdakwa adalah anggota Yonif 742/Swy untuk dilakukan tes terhadap sampel urine Terdakwa berdasarkan Surat dari Danyonif 742/Swy Nomor: B/785/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang permohonan untuk melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Pratu Endang Ardiansyah NRP.31081833630188, Jabatan Ta Bant SO Ru Ton 3 Kipan C Yonif 742/Swy.

Atas keterangan Saksi-VII yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VIII : Nama lengkap: SORAYA AULIA, S.Farm.; Pangkat/NIP: PNS IIIA /1988405132010012009; Jabatan: Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama; Instansi: Dinas Kesehatan Provinsi NTB; Tempat, tanggal lahir: Mataram, 13 Mei 1984, Jenis kelamin: Perempuan; kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Rahwana No.10 Seganteng, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan menjabat sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Golongan III C yang memiliki tugas sehari-hari melakukan pengujian atau pemeriksaan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
lainnya (Napza).

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, berdasarkan Surat Dandepom IX/2 Mataram Nomor: R/410/X/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang permohonan untuk melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Pratu Endang Ardiansyah NRP.31081833630188 Jabatan Ta Bant SO RU 2 Ton 3 Kipan C Yonif 742/Swy Kesatuan Yonif 742/Swy, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Pratu Endang Ardiansyah (Terdakwa) dengan cara petugas loket pendaftaran menyerahkan bungkus yang disegel dengan amplop warna cokelat tertulis nama Pratu Endang Ardiansyah, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat kaleng putih transparan yang ditutup dan dilakban warna hitam yang berisi sample urine.

4. Bahwa selanjutnya Saksi Mengambil peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan, yaitu berupa panel urine. Kemudian sample urine tersebut Saksi teteskan di atas panel urine. Setelah ditunggu selama 3 s/d 5 menit terlihat satu garis merah yang menandakan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Methaphetamin (sabu-sabu) yang merupakan turunan dari Zat Amphetamin, yang termasuk Zat Psikoaktif yang juga sangat beresiko terhadap kesehatan jika dipergunakan secara berlebihan, serta dapat menyebabkan ketergantungan bila digunakan terus menerus dalam jangka panjang, sebagaimana ditentukan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika, yang menjelaskan bahwa Methamphetamine (sabu-sabu) termasuk dalam daftar Narkotika golongan 1 nomor urut 61, dan seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan zat methamphetamine atau narkotika jenis lainnya kecuali ada izin dari dokter dalam rangka pengobatan atau terapi atau izin dari Menteri Kesehatan apabila dipergunakan dalam Iptek.

5. Bahwa efek yang dirasakan oleh pengguna setelah mengkonsumsi zat methamphetamine (sabu-sabu) ialah pengguna akan merasakan euforia atau merasa senang sesaat dan memiliki energy atau tenaga yang besar/kuat dengan sesaat pula, dan akibat dari seseorang yang telah menggunakan zat Methamphetamine secara berlebihan akan merasa ketergantungan, dan bila fisik orang tersebut kuat dan pemakaian zat tersebut berlebihan akan mengakibatkan paranoid dan psikoaktif bahkan dapat meninggal dunia.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, selanjutnya Saksi menyerahkan hasil tersebut ke bagian administrasi untuk dibuatkan Laporan Hasil Uji (LHU) pemeriksaan Narkoba NAR-R04713/LHU/BLKM-Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok, dan setelah ditanda-tangani Kepala Balai Laboratorium Kesmas Pulau Lombok (BLKM Pulau Lombok), selanjutnya melaporkan/mengirimkan hasilnya kepada Dandepom IX/2 Mataram selaku instansi pemohon.

Atas keterangan Saksi-VIII yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana Singaraja, Bali. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Prada NRP.31081833630188 dan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udy Pulaki, Singaraja, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonif 742/Swy, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Kompi Bant Yonif 742/Swy Pringgabaya, Lombok Timur. Pada tahun 2009 s/d 2010 Terdakwa melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI – Timor Leste selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kipan C Yonif 742/Swy Mataram Lombok Barat. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinasi di Kipan C di Yonif 742/Swy dengan jabatan sebagai Tabak SO Ru.2 Ton.3 Yonif 742/Swy hingga sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saiful Bahri alias Ipul sejak Terdakwa masih kecil, karena Terdakwa dan Sdr. Ipul pernah sama-sama tinggal di Asrama Kodim 1614/Dompu, dimana ayah Terdakwa adalah anggota Kodim 1614/Dompu dan ayah Sdr. Ipul adalah PNS di Kodim 1614/Dompu. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. Wenny Putri Anggraeni (pacar Sdr. Ipul) pada sekira bulan Juli 2016 dikenalkan oleh Sdr. Ipul.

3. Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak pernah mengenal sabu-sabu, namun Terdakwa sering meminum minuman beralkohol. Pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan seorang janda atas nama Sdri. Nia yang kost di belakang Hotel Grand Palace Mataram, yang kemudian menjadi pacar Terdakwa. Selama berpacaran dengan Sdri. Nia, Terdakwa sering melihat Sdri. Nia membawa botol aqua tanggung yang ada pipetnya, dan setelah ditanya Terdakwa, Sdri. Nia mengatakan: "Cobain barang ini, agar kamu bisa mengerti dengan Saya". Setelah Terdakwa mencoba, Terdakwa merasakan pikiran menjadi lebih tenang. hingga kemudian Terdakwa menjadi ketagihan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang biasa dikonsumsi Sdri. Nia. Pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis diberi oleh Sdr. Nia, namun lama kelamaan Terdakwa menjadi ketagihan dan jika ingin mengkonsumsi, Terdakwa harus membeli sendiri.

4. Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan keluar keringat tetapi pikiran menjadi tenang, pegal-pegal dan rasa capai menjadi hilang. Sedangkan jika Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu, pikiran Terdakwa menjadi bingung dan resah, sehingga Terdakwa tergerak untuk selalu mengkonsumsi sabu-sabu, jika ada uang seminggu sekali dan jika tidak ada uang dua minggu sekali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

5. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, hingga kemudian Terdakwa disidangkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana desersi, dan karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Hukuman tersebut telah Terdakwa laksanakan di Masmil Surabaya.

6. Bahwa setelah selesai menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya, Terdakwa masih tetap mengkonsumsi sabu-sabu, yang sabu-sabunya Terdakwa beli dari uang gaji maupun dari uang pinjaman maupun dari orangtua Terdakwa yang tinggal di Dompu.

7. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Sdr. Reza Maulana di lokasi perjudian sabung ayam di daerah Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Lombok Barat. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui bahwa Sdr. Reza yang juga tinggal di daerah Karang Bagu tersebut bisa mencarikan sabu-sabu, maka Terdakwa menjadi sering membeli sabu-sabu melalui Sdr. Reza. Biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu melalui Sdr. Reza Maulana dua minggu sekali seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap pakatnya. Terdakwa membeli sabu-sabu kadang siang hari dan kadang malam hari, tetapi yang paling sering pada malam hari setelah apel malam di Kipan C Yonif 742/Swy, dan kemudian langsung dikonsumsi di rumah Reza yang relative aman dan sudah disiapkan alatnya oleh Sdr. Reza, sehingga Terdakwa tinggal membeli dan langsung mengkonsumsi sabu-sabunya.

8. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa dipanggil oleh Dankipan C di ruangan Dankipan C, lalu Terdakwa ditanya: "Endang, apa kamu makai sabu?", yang dijawab Terdakwa: "Siap, Saya makai Danki", sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh Provost dan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Mayonif 742/Swy.

9. Bahwa besoknya tanggal 09 Juni 2016 siang, Terdakwa disuruh berpakaian preman, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP NTB oleh Dankipan C dan Serka Bangun Nuswantoro. Setelah sampai di Kantor BNNP NTB Terdakwa diambil sampel urinenya dan langsung diperiksa oleh petugas BNNP, namun Terdakwa tidak tahu hasilnya, apakah positif atau negative. Setelah kembali dari BNNP NTB, Terdakwa langsung dimasukkan lagi ke dalam sel Mayonif 742/Swy sampai dengan Terdakwa dikeluarkan dari sel tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wita, yaitu ketika ada acara lepas sambut Danyonif 742/Swy yang lama ke Danyonif 742/Swy yang baru.

10. Bahwa sebenarnya Terdakwa merasa bisa meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi Narkotika, namun ketika Terdakwa memulai meninggalkan Narkotika, Sdr. Reza menelepon dan mengajak lagi Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu), sehingga Terdakwa mengkonsumsi lagi sabu-sabu.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016, oleh karena Terdakwa sudah sangat ingin mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan Terdakwa pada waktu itu tidak mempunyai uang untuk membeli sabusabu, maka Terdakwa lalu berencana mencari uang dengan cara Terdakwa mencari pinjaman sepeda motor yang rencananya akan digadaikan oleh Terdakwa. Untuk melaksanakan rencananya tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menelepon Sdr. Ipul, namun HPnya tidak diangkat. Kemudian pada sekira pukul 17.000 Wita Sdr. Ipul menelepon balik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ipul bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor pacar Sdr. Ipul dengan alasan untuk dibawa jalan-jalan bersama pacar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ipul janji bertemu di Hotel Astiti 2 di daerah Cakranegara, Mataram, pada sekira pukul 19.00 Wita, dan saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Ipul dan pacarnya tidur menunggu di Hotel Astiti 2 saja.

12. Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 19.20 Wita, Sdr. Ipul menjemput Terdakwa di depan Gereja Bethani di samping Kipan C, dan selanjutnya Terdakwa mengantar kembali Sdr. Ipul ke Hotel Astiti 2 Cakranegara Kota Mataram, dimana pacarnya Sdr. Ipul sudah menunggu di Hotel Astiti 2 tersebut. Setelah Terdakwa mengantar Sdr. Ipul sampai di Hotel Astiti 2, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DR-4069-CC milik Sdr. Ipul dengan meninggalkan Sdr. Ipul dan pacarnya yang bernama Sdri. Wenny di Hotel Astiti 2 Cakranegara, Mataram.

13. Bahwa kemudian pada malam itu juga Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio milik Sdri. Wenny ke rumah Sdri. Murniati alias Umi di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun, Kota Mataram, untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdri. Wenny kepada Sdri. Umi. Pada waktu itu Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DR-4069-CC milik Sdri. Wenny kepada Sdri. Umi seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang gadainya, selanjutnya Terdakwa pergi bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara, Mataram, dan dalam permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa menderita kekalahan sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa setelah berkali-kali ditelepon oleh Sdri. Wenny namun tidak diangkat oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 Sdr. Ipul menelepon Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Sdri. Wenny, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Sdri. Wenny masih dipakai Terdakwa untuk mengantar mantan Dandim Dompus Letkol Sudiro ke Bandara Internasional Lombok.

15. Bahwa kemudian pada malam harinya Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wita, ketika Sdr. Ipul dan Sdri. Wenny masih berada di Hotel Astiti 2, Terdakwa datang ke Hotel Astiti 2 dan kemudian mengatakan kepada Sdr. Ipul dan Sdri. Wenny bahwa sepeda motor milik Sdri. Wenny telah Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Umi di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun, Kota Mataram. Atas pemberitahuan Terdakwa tersebut mereka hanya bisa diam saja dan meminta Terdakwa agar segera menebus sepeda motor milik Sdri. Wenny tersebut. Atas permintaan sdr. Ipul dan Sdri. Wenny tersebut, Terdakwa mengatakan: "Nanti kalau Saya ada uang, akan Saya tebus".

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Reza Maulana di lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB dengan tujuan untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Reza di rumahnya, Terdakwa berkata: "Reza, ayo dah kita make", yang dijawab Sdr. Reza: "Nah, ndak, saya tidak ada alat", lalu Terdakwa mengatakan: "Ini, Saya bawa alat". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Reza sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdri. Wenny untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Reza di kamar kosong di rumah Sdr. Reza.

17. Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Reza datang dan masuk ke kamar sambil membawa satu paket sabu-sabu yang beratnya tidak sampai 1 gram yang dibungkus dengan plastik bening langsung duduk berdua dengan Terdakwa di dalam kamar kosong tersebut.

18. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar kosong dalam rumah Sdr. Reza di Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dengan cara alat atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik kecil diisi $\frac{3}{4}$ air, di atasnya dibuat 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan yang berfungsi 1 pipet digunakan untuk menghisap sabu-sabu, dan 1 pipet yang lain ujungnya disambung dengan tabung kaca kecil sebagai tempat sabu-sabu. Kemudian tabung kaca yang berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api gas (apinya kecil) hingga sabu-sabu menguap karena terkena panas. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana bergantian menghisap uap sabu-sabu hingga serbuk sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, tubuh terasa segar kembali, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kipan C Yonif 742/Swy.

19. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga segera menebus sepeda motor milik Sdri. Wenny yang telah digadaikan Terdakwa, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita, Sdr. Ipul bersama-sama dengan Sdri. Wenny, dan Sdri. Umi datang ke Piiket Kipan C Yonif 742/Swy Gebang, Lobar, untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, hingga kemudian Terdakwa dipanggil dan dipertemukan dengan Sdr. Ipul, Sdri. Wenny, dan Sdri. Umi untuk menyelesaikan permasalahan sepeda motor milik Sdri. Wenny yang telah digadaikan Terdakwa kepada Sdri. Umi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dengan disaksikan oleh Dantonbant Lettu Inf Ali Murtono, Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik Sdri. Wenny tersebut paling lambat setelah Maghrib sekira pukul 18.30 Wita.

20. Bahwa untuk menebus sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC milik Sdri. Wenny tersebut, pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menelepon pacar Terdakwa di Dompur untuk meminta bantuan agar pacar Terdakwa tersebut segera mengirimkan uang ke nomor rekening Sdri. Wenny dengan alasan Terdakwa sedang sangat memerlukan uang sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

21. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita, setelah uang sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening tabungan Sdri. Wenny, Sdri. Wenny lalu segera mengambil uangnya tersebut, dan selanjutnya Sdri. Wenny segera menebus sepeda motor Yamaha Mio miliknya yang telah digadaikan Terdakwa pada Sdri. Umi di daerah Karang Sukun, Mataram.

22. Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa juga sudah pernah melakukan perbuatan serupa, yaitu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Sdr. Rifki dan kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain dengan harga Rp.2000.000,-(dua juta rupiah). Namun beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh Terdakwa.

23. Bahwa oleh karena sampai dengan setelah maghrib hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Terdakwa, Sdr. Ipul, dan Sdri. Wenny tidak datang ke Kipan C Yonif 742/Swy untuk menyelesaikan permasalahan sepeda motor milik Sdri. Wenny seperti yang dijanjikan Terdakwa kepada Dantonbant Lettu Inf Ali Murtono, maka pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wita, ketika Terdakwa sedang bermain game di tempat Playstation di Lingkungan Karang Sukun, Mataram, tiba-tiba Terdakwa digerebek dan ditangkap oleh Dantonbant Lettu Inf Ali Murtono bersama dengan 4 (empat) orang anggota Kipan C Yonif 742/Swy, dan selanjutnya Terdakwa dibawa menghadap Danyonif 742/Swy di ruangan Danyonif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa segera setelah didi dalam ruangan Danyonif 742/Swy, Terdakwa dimintai keterangan mengenai permasalahan sepeda motor milik Sdri. Wenny. Namun oleh karena Terdakwa merasa bingung sehingga memberikan jawaban yang berbelit-belit, maka pada sekira pukul 23.30 Wita Danyonif 742/Swy memerintahkan Serka Bangun Catur Nuswantoro untuk mengambil sampel urine Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan Danyonif 742/Swy, Ws. Pasi-1 Lettu Inf Agung, Serka Bangun Catur Nuswantoro lalu mengambil sample urine Terdakwa di kamar mandi ruangan Danyonif 742/Swy.

25. Kemudian setelah sampel urine Terdakwa diperiksa oleh Serka Bangun Catur dan ternyata sampel urine Terdakwa positif mengandung sabu-sabu, maka Terdakwa lalu dibawa ke RST Mataram untuk dilakukan pengobatan terhadap luka-luka yang ada di kepala Terdakwa akibat pukulan pipa besi ketika dilakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Playstation.

26. Bahwa setelah selesai berobat di RST Mataram, Terdakwa dibawa kembali ke Mayonif 742/Swy, dan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Mayonif 742/Swy. Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukt perkara inii yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah alat tes urine jenis Multi Drug Abuse Test MONOTES, yang digunakan Saksi Serka Bangun Catur Nuswantoro untuk memeriksa sampel urine Terdakwa tanggal 17 Nopember 2016 pukul 23.30 Wita di ruangan Danyonif 742/Swy, dengan hasil Positif mengandung Amphetamin;

b. 1 (satu) buah alat tes jenis Multi Drug Screen Test ELISA, yang digunakan BNN Provinsi NTB untuk memeriksa sampel urine Terdakwa tanggal 18 Nopember 2016 di Kantor BNNP NTB, dengan hasil Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC milik Saksi Wenny Putri Anggraeni yang digadaikan Terdakwa kepada Sdri. Murniati alias Umi, yang saat ini dipinjam pakai oleh pemiliknya Sdri. Wenny Putri Anggraeni;

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP NTB Nomor: LHPN/623/XI/Pnj/Rh.00/2016/ Klinik Pratama tanggal 24 Nopember 2016 atas nama Endang Ardiansyah, yang melaporkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel urine Endang Ardiansyah pada tanggal 18 Nopember 2016 dengan hasil Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

b, 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor: NAR-R04713/LHU/BLKM-PL/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 atas nama Pratu Endang Ardiansyah, yang melaporkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel urine milik Pratu Endang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Nopember 2016 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis dari BNNP NTB tanggal 09 Juni 2016 atas nama Endang Ardiansyah, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Terdakwa pernah berkonsultasi pada Sdr. Adi Setyo Prabowo, S.Psi. selaku Petugas Asesmen BNNP NTB, yang setelah dilakukan wawancara/asesmen berkesimpulan bahwa Endang Ardiansyah adalah pengguna Narkotika (shabu) kategori Pecandu Aktif, rentang pemakaian 2010 s/d 2016 shabu 1 s/d 2 x seminggu, bias 3 x seminggu jika ada masalah, terakhir pakai 3 hari yang lalu, dan sudah tampak gejala gangguan psikiatri. Oleh karena itu Terdakwa direkomendasikan direhabilitasi rawat inap di RSJ Mutiara Sukma, Mataram;

Barang bukti tersebut di atas masing-masing telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana Singaraja, Bali. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31081833630188 dan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udy Pulaki, Singaraja, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonif 742/Swy, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Kompi Bant Yonif 742/Swy Pringgabaya, Lombok Timur. Pada tahun 2009 s/d 2010 Terdakwa melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI – Timor Leste selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kipan C Yonif 742/Swy Mataram Lombok Barat. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinasi di Kipan C di Yonif 742/Swy dengan jabatan sebagai Tabak SO Ru.2 Ton.3 Yonif 742/Swy hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saiful Bahri alias Ipul (Saksi-III) sejak Terdakwa masih kecil, karena Terdakwa dan Sdr. Ipul pernah sama-sama tinggal di Asrama Kodim 1614/Dompu, dimana ayah Terdakwa adalah anggota Kodim 1614/Dompu dan ayah Sdr. Ipul adalah PNS di Kodim 1614/Dompu. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. Wenny Putri Anggraeni (pacar Saksi Ipul) pada sekira bulan Juli 2016 dikenalkan oleh Sdr. Ipul.

3. Bahwa benar pada mulanya Terdakwa tidak pernah mengenal sabu-sabu, namun Terdakwa sering meminum minuman keras (beralkohol), hingga kemudian pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan seorang janda atas nama Sdri. Nia yang kost di belakang Hotel Grand Palace Mataram yang kemudian menjadi pacar Terdakwa. Selama berpacaran dengan Sdri. Nia, Terdakwa sering melihat Sdri. Nia membawa botol aqua tanggung yang ada pipetnya, dan setelah ditanya Terdakwa, Sdri. Nia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang ini, agar kamu bisa mengerti dengan Saya".

Setelah Terdakwa mencoba, Terdakwa merasakan pikiran menjadi lebih tenang. hingga kemudian Terdakwa menjadi sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang biasa dikonsumsi Sdr. Nia. Pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis diberi oleh Sdr. Nia, namun lama kelamaan Terdakwa menjadi ketagihan dan jika ingin mengkonsumsi, Terdakwa harus membeli sendiri.

4. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan keluar keringat tetapi pikiran menjadi tenang, pegal-pegal dan rasa capai menjadi hilang. Sedangkan jika Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu, pikiran Terdakwa menjadi bingung dan resah, sehingga Terdakwa tergerak untuk selalu mengkonsumsi sabu-sabu, jika ada uang seminggu sekali s/d tiga kali mengkonsumsi sabu-sabu, dan jika tidak ada uang dua minggu sekali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan mencari uang pinjaman ke teman-teman untuk membeli sabu-sabu.

5. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, hingga kemudian Terdakwa disidangkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana desersi, dan karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Hukuman tersebut telah Terdakwa laksanakan di Masmil Surabaya.

6. Bahwa benar setelah selesai menjalani pidana penjara di Masmil Surabaya, Terdakwa masih tetap mengkonsumsi sabu-sabu, yang sabu-sabunya Terdakwa beli dari uang gaji maupun dari uang pinjaman ke teman-teman Terdakwa ataupun dari orangtua Terdakwa yang tinggal di Dompu.

7. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Sdr. Reza Maulana (Saksi-VI) di lokasi perjudian sabung ayam di daerah Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Lombok Barat. Setelah Terdakwa kenal dan kemudian mengetahui bahwa Saksi Reza Maulana yang juga tinggal di daerah Karang Bagu tersebut bisa mencarikan sabu-sabu, maka Terdakwa menjadi sering membeli sabu-sabu melalui Saksi Reza. Biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu melalui Saksi Reza Maulana dua minggu atau seminggu sekali seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap pakatnya. Terdakwa membeli sabu-sabu kadang siang hari dan kadang malam hari, tetapi yang paling sering pada malam hari setelah melaksanakan apel malam di Kipan C Yonif 742/Swy, dan kemudian sabu-sabunya langsung dikonsumsi di rumah Saksi Reza yang relatif aman dan tinggal mengkonsumsi, karena alatnya sudah disiapkan oleh Saksi Reza, sehingga Terdakwa tinggal membeli dan langsung mengkonsumsi sabu-sabunya.

8. Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa dipanggil oleh Dankipan C di ruangan Dankipan C, lalu Terdakwa ditanya: "Endang, apa kamu makai sabu?", yang dijawab Terdakwa: "Siap, Saya makai Danki", sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh Provost dan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Mayonif 742/Swy.

9. Bahwa benar besoknya tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa disuruh berpakaian preman, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP NTB oleh Dankipan C dan Serka Bangun Nuswantoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Kantor BNNP NTB Terdakwa diambil sampel urinenya dan langsung diperiksa oleh petugas BNNP atas nama Sdr. Adi Setyo Prabowo, S.Psi. (Saksi-VII) yang kemudian melakukan asesmen terhadap Terdakwa, hingga kemudian Saksi Adi Setyo Prabowo menyimpulkan bahwa Terdakwa sudah berat ketergantungannya pada Narkotika, sehingga perlu perawatan intensif melalui rehabilitasi rawat inap. Oleh karena itu Saksi Adi Setyo Prabowo merekomendasikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Kota Mataram. Namun atas rekomendasi Saksi Adi Setyo Prabowo tersebut Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa seorang prajurit, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan rehabilitasi.

10. Bahwa benar setelah kembali dari BNNP NTB Terdakwa langsung dimasukkan lagi ke dalam sel Mayonif 742/Swy sampai dengan Terdakwa dikeluarkan dari sel tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wita, yaitu ketika ada acara lepas sambut Danyonif 742/Swy yang lama ke Danyonif 742/Swy yang baru.

11. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa merasa bisa meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi Narkotika, namun ketika Terdakwa memulai meninggalkan Narkotika, Sdr. Reza selalu menelepon dan mengajak lagi Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu), sehingga Terdakwa mengkonsumsi lagi sabu-sabu.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016, oleh karena Terdakwa sudah sangat ingin mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan Terdakwa pada waktu itu tidak mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu, maka Terdakwa lalu berencana mencari uang dengan cara Terdakwa mencari pinjaman sepeda motor yang rencananya akan Terdakwa gadaikan kepada orang lain agar mendapatkan uang. Untuk melaksanakan rencananya tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menelepon Saksi Ahmad Syaiful Bahri alias Ipul, namun HPnya tidak diangkat. Kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita Saksi Ipul menelepon balik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ipul bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik pacar Saksi Ipul dengan alasan untuk dibawa jalan-jalan bersama pacar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ipul janji bertemu di Hotel Astiti 2 di daerah Cakranegara, Mataram, pada sekira pukul 19.00 Wita, dan saat itu Terdakwa berpesan pada Saksi Ipul agar selama sepeda motornya dipinjam Terdakwa, Saksi Ipul dan pacarnya menunggu saja tidur di Hotel Astiti 2, nanti Terdakwa yang akan membayar sewa kamarnya.

13. Bahwa benar pada sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Ipul dan pacarnya yang bernama Sdr. Wenny Putri Anggraeni (Saksi-IV) tiba di Hotel Astiti 2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DR-4069-CC milik Saksi Wenny, dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga tiba di Hotel Astiti 2 dengan menggunakan ojek. Kemudian Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Saksi Wenny, dan selama sepeda motor Saksi Wenny dipakai Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Wenny dan Saksi Ipul agar menunggu dengan menginap di Hotel Astiti 2, dan nanti Terdakwa yang akan membayar sewa hotelnya. Setelah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DR-4069-CC milik Saksi Wenny diserahkan oleh Saksi Ipul kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Wenny dan Saksi Ipul di Hotel Astiti 2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DR-4069-CC milik Saksi Wenny.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah berhasil meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol. DR-4069-CC milik Saksi Wenny, selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny tersebut ke rumah Sdri. Murniati alias Umi (Saksi-V) di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun, Kota Mataram, untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny kepada Saksi Umi. Pada waktu itu Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DR-4069-CC milik Saksi Wenny kepada Saksi Umi seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang gadainya, selanjutnya Terdakwa langsung pergi bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara, Mataram, dan dalam permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa menderita kekalahan sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada besok siangnya hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi Ipul menelepon Terdakwa untuk meminta sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Wenny yang dipinjam Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Saksi sedang dipakai Terdakwa untuk mengantar Letkol Inf Kusdiro mantan Dandim Dompu ke Bandara Internasional Lombok Praya, Loteng. Namun setelah ditunggu sampai sore dan kemudian ditelepon lagi oleh Saksi Ipul, Terdakwa mengatakan bahwa ia masih di Bandara Lombok Praya.

16. Bahwa benar pada keesokan harinya Senin tanggal 07 Nopember 2016 dari pagi hingga sore Saksi Wenny dan Saksi Ipul beberapa kali menelepon Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Saksi Wenny, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada di dalam markas dan belum diijinkan keluar Kompi.

17. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi Ipul dan Saksi Wenny di Hotel Astiti 2 tanpa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Wenny, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ipul bahwa sebenarnya sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC milik Saksi Wenny telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Murniati alias Umi di daerah Karang Sukun, Kota Mataram, dengan harga gadai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Wenny selaku pemilik sepeda motor, sehingga Saksi Ipul lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Kenapa ndak bilang dulu sama Saya, karena sepeda motor tersebut sangat dibutuhkan oleh Sdri. Wenny untuk mengurus skripsinya?", yang dijawab Terdakwa: "Biar Kak Adi nanti yang nebus sepeda motor tersebut sambil nunggu kiriman dari Dompu", dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ipul dan Saksi Wenny di Hotel Astiti 2 Cakranegara, Mataram.

18. Bahwa benar Saksi Wenny mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena Saksi Wenny sudah mengenal Terdakwa, dan Terdakwa berasal dari daerah yang sama dengan Saksi Ipul, yaitu Dompu, NTB. Selain itu, sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali meminjam sepeda motor milik Saksi Wenny, akan tetapi hanya sebentar saja dan segera dikembalikan, sehingga Saksi Wenny dan Saksi Ipul percaya pada Terdakwa.

19. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Reza Maulana di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB dengan tujuan untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Reza di rumahnya, Terdakwa berkata: "Reza, ayo dah kita make", yang dijawab Saksi Reza: "Nah, ndak, saya tidak ada alat", lalu Terdakwa mengatakan: "Ini, Saya bawa alat". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Reza sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi Reza di kamar kosong di rumah Saksi Reza.

20. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi Reza datang dan masuk ke kamar sambil membawa satu paket sabu-sabu yang beratnya tidak sampai 1 gram yang dibungkus dengan plastik bening langsung duduk berdua dengan Terdakwa di dalam kamar kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Reza Maulana bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar kosong dalam rumah Saksi Reza di Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dengan cara alat atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik kecil diisi $\frac{3}{4}$ air, di atasnya dibuat 2 lubang berisi 2 pipet/sedotan yang berfungsi 1 pipet digunakan untuk menghisap sabu-sabu, dan 1 pipet yang lain ujungnya disambung dengan tabung kaca kecil sebagai tempat sabu-sabu. Kemudian tabung kaca yang berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api gas (apinya kecil) hingga sabu-sabu menguap karena terkena panas. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana bergantian menghisap uap sabu-sabu hingga serbuk sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, tubuh terasa segar kembali, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kipan C Yonif 742/Swy.

21. Bahwa benar sedangkan mengenai pengembalian sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny yang telah digadaikan oleh Terdakwa, oleh karena setelah ditunggu hingga dua minggu tidak ada berita dari Terdakwa, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Saksi Ipul lalu menelepon ke HP Terdakwa, namun tidak diangkat oleh Terdakwa, lalu Saksi Ipul mengirim SMS ke HP Terdakwa, juga tidak dibalas oleh Terdakwa, hingga kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita Saksi Ipul bersama dengan Saksi Wenny langsung ke rumah Saksi Murniati alias Umi di Karang Sukun Mataram untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny yang digadaikan Terdakwa. Setelah Saksi Ipul dan Saksi Wenny bertemu dengan Saksi Umi, kemudian Saksi Ipul dan Saksi Wenny diantar oleh Saksi Umi ke Kipan C Yonif 742/Swy untuk menemui Terdakwa guna menanyakan permasalahan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny yang digadaikan Terdakwa pada Saksi Umi.

22. Bahwa benar setelah Saksi Ipul, Saksi Wenny, dan Saksi Umi bertemu dengan Terdakwa di Kipan C Yonif 742/Swy, di hadapan Dantonbant Kipan C Yonif 742/Swy Lettu Inf Ali Murtono (Saksi-II) Terdakwa berjanji kepada Saksi Ipul, Saksi Wenny, dan Saksi Umi, bahwa Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan di Kipan C dengan menebus terlebih dahulu sepeda motor milik Saksi Wenny pada hari itu juga paling lambat setelah maghrib dengan uang tebusan sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke rekening Saksi Wenny.

23. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak juga mendapatkan uang untuk menebus sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC milik Saksi Wenny, maka pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di Dompu untuk meminta bantuan agar pacar Terdakwa tersebut segera mengirimkan uang ke nomor rekening Sdri. Wenny, dengan alasan Terdakwa sedang sangat memerlukan uang sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

24. Bahwa benar pada malam harinya Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wita, setelah uang sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening tabungan Saksi Wenny, Saksi Wenny lalu segera mengambil uang tersebut, dan selanjutnya Saksi Wenny segera menebus sepeda motor Yamaha Mio miliknya yang telah digadaikan Terdakwa pada Saksi Umi di daerah Karang Sukun, Mataram.

25. Bahwa benar oleh karena Terdakwa maupun Saksi Wenny dan Saksi Ipul merasa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopo. DR-4069-CC milik Saksi Wenny telah ditebus dengan menggunakan uang bantuan dari pacar Terdakwa di Dompu, sehingga Terdakwa merasa permasalahannya dengan Saksi Wenny telah selesai, maka Terdakwa tidak datang kembali ke Kipan C Yonif 742/Swy, tetapi Terdakwa langsung bermain game di tempat Playstation di Lingkungan Karang Sukun, Kota Mataram, tanpa melaporkan penyelesaian permasalahan tersebut pada Saksi Lettu Inf Ali Murtono selaku natasan langsung Terdakwa di Kipan C Yonif 742/Swy.

26. Bahwa benar sementara itu di Kipan C Yonif 742/Swy, oleh karena sampai dengan setelah maghrib hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Terdakwa, Saksi Ipul, dan Saksi Wenny tidak datang ke Kipan C Yonif 742/Swy untuk menyelesaikan permasalahan sepeda motor milik Saksi Wenny seperti yang dijanjikan Terdakwa kepada Dantonbant Lettu Inf Ali Murtono, maka pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wita, Saksi Lettu Inf Ali Murtono bersama dengan 4 (empat) orang anggota Kipan C Yonif 742/Swy lalu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Mataram, hingga kemudian Saksi Lettu Inf Ali Murtono menemukan Terdakwa sedang bermain game di tempat Playstation di Lingkungan Karang Sukun, Mataram, dan selanjutnya Lettu Inf Ali Murtono bersama 4 orang anggotanya menangkap dan kemudian membawa Terdakwa menghadap Danyonif 742/Swy di ruangan Danyonif 742/Swy.

27. Bahwa benar setelah di dalam ruangan Danyonif 742/Swy, Terdakwa dimintai keterangan mengenai permasalahan sepeda motor milik Saksi Wenny. Namun oleh karena Terdakwa merasa bingung sehingga memberikan jawaban yang berbelit-belit, maka Danyonif 742/Swy merasa curiga Terdakwa habis mengkonsumsi Narkotika, hingga kemudian pada sekira pukul 23.30 Wita Danyonif 742/Swy memerintahkan Saksi-I Serka Bangun Catur Nuswantoro untuk mengambil sampel urine Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan Danyonif 742/Swy, Ws. Pasi-1 Lettu Inf Agung, Saksi Serka Bangun Catur Nuswantoro lalu mengambil sample urine Terdakwa di kamar mandi ruangan Danyonif 742/Swy.

28. Bahwa benar setelah sampel urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi Serka Bangun Catur menggunakan alat tes urine jenis Multi Drug Abuse Test MONOTES, ternyata sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang berarti Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah Terdakwa positif mengkonsumsi sabu-sabu, maka Terdakwa lalu dibawa ke RST Mataram untuk dilakukan pengobatan terhadap luka-luka yang ada di kepala Terdakwa akibat upaya penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Playstation. Kemudian setelah selesai berobat di RST Mataram, Terdakwa dibawa kembali ke Mayonif 742/Swy, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya pengadilan Danyonif 742/Swy Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Mayonif 742/Swy.

29. Bahwa benar pada besok paginya Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 Wita, atas perintah Danyonif-742/Swy, Saksi Serka Bangun Catur Nuswantoro membawa sample urine Terdakwa tersebut ke BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa Endang Ardiansyah pada tanggal 18 Nopember 2016, hasilnya sampel urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, sebagaimana tertulis dalam 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP NTB Nomor: LHPN/623/XI/Pnj/Rh.00/2016/ Klinik Pratama tanggal 24 Nopember 2016 atas nama Endang Ardiansyah.

30. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2016 setelah BNNP NTB mengirimkan hasil pemeriksaannya ke Yonif-742/Swy dengan hasil sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, selanjutnya Danyonif-742/Swy melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut ke Danrem 162/WB, dan selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2016 itu juga Danyonif 742/Swy memerintahkan Saksi Serka Bangun Catur untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.

31. Bahwa benar setelah menerima penyerahan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika, selanjutnya Denpom IX/2 Mataram membawa sampel urine Terdakwa tersebut ke Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok untuk dilakukan uji pembeding, dan ternyata hasilnya sampel urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamin, sebagaimana tertulis dalam 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor: NAR-R04713/LHU/BLKM-PL/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 atas nama Pratu Endang Ardiansyah, yang melaporkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel urine milik Pratu Endang Ardiansyah pada tanggal 26 Nopember 2016 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang : Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

1. Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Dan

Dakwaan Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan Oditur Militer secara satu persatu, yang dimulai dengan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan ataupun kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan-I.

- Yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada mulanya Terdakwa tidak pernah mengenal sabu-sabu, namun Terdakwa sering meminum minuman keras (beralkohol), hingga kemudian pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan seorang janda atas nama Sdri. Nia yang kost di belakang Hotel Grand Palace Mataram yang kemudian menjadi pacar Terdakwa. Selama berpacaran dengan Sdri. Nia, Terdakwa sering melihat Sdri. Nia membawa botol aqua tanggung yang ada pipetnya, dan setelah ditanya Terdakwa, Sdri. Nia mengatakan: "Cobain barang ini, agar kamu bisa mengerti dengan Saya". Setelah Terdakwa mencoba, Terdakwa merasakan pikiran menjadi lebih tenang. hingga kemudian Terdakwa menjadi sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang biasa dikonsumsi Sdri. Nia. Pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis diberi oleh Sdr. Nia, namun lama kelamaan Terdakwa menjadi ketagihan dan jika ingin mengkonsumsi, Terdakwa harus membeli sendiri.
- b. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan keluar keringat tetapi pikiran menjadi tenang, pegal-pegal dan rasa capai menjadi hilang. Sedangkan jika Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu, pikiran Terdakwa menjadi bingung dan resah, sehingga Terdakwa tergerak untuk selalu mengkonsumsi sabu-sabu, jika ada uang seminggu sekali s/d tiga kali mengkonsumsi sabu-sabu, dan jika tidak ada uang dua minggu sekali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan mencari uang pinjaman ke teman-teman untuk membeli sabu-sabu.
- c. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi Reza Maulana di lokasi perjudian sabung ayam di daerah Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Lombok Barat. Setelah Terdakwa kenal dan kemudian mengetahui bahwa Saksi Reza Maulana yang juga tinggal di daerah Karang Bagu tersebut bisa mencarikan sabu-sabu, maka Terdakwa menjadi sering membeli sabu-sabu melalui Saksi Reza. Biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu melalui Saksi Reza Maulana dua minggu atau seminggu sekali seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap pakatnya. Terdakwa membeli sabu-sabu kadang siang hari dan kadang malam hari, tetapi yang paling sering pada malam hari setelah melaksanakan apel malam di Kipan C Yonif 742/Swy, dan kemudian sabu-sabunya langsung dikonsumsi di rumah Saksi Reza yang relatif aman dan tinggal mengkonsumsi, karena alatnya sudah disiapkan oleh Saksi Reza, sehingga Terdakwa tinggal membeli dan langsung mengkonsumsi sabu-sabunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa dipanggil oleh Dankipan C di ruangan Dankipan C, lalu Terdakwa ditanya: "Endang, apa kamu makai sabu?", yang dijawab Terdakwa: "Siap, Saya makai Danki", sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh Provost dan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Mayonif 742/Swy.

e. Bahwa benar besoknya tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa disuruh berpakaian preman, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP NTB oleh Dankipan C dan Serka Bangun Nuswantoro. Setelah sampai di Kantor BNNP NTB Terdakwa diambil sampel urinenya dan langsung diperiksa oleh petugas BNNP atas nama Saksi Adi Setyo Prabowo, S.Psi. yang kemudian melakukan asesmen terhadap Terdakwa, hingga kemudian Saksi Adi Setyo Prabowo menyimpulkan bahwa Terdakwa sudah berat ketergantungannya pada Narkotika, sehingga perlu perawatan intensif melalui rehabilitasi rawat inap. Oleh karena itu Saksi Adi Setyo Prabowo merekomendasikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Kota Mataram. Namun atas rekomendasi Saksi Adi Setyo Prabowo tersebut Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa seorang prajurit, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan rehabilitasi.

f. Bahwa benar setelah kembali dari BNNP NTB Terdakwa langsung dimasukkan lagi ke dalam sel Mayonif 742/Swy sampai dengan Terdakwa dikeluarkan dari sel tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wita, yaitu ketika ada acara lepas sambut Danyonif 742/Swy yang lama ke Danyonif 742/Swy yang baru.

g. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Reza Maulana di Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB dengan tujuan untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Reza di rumahnya, Terdakwa berkata: "Reza, ayo dah kita make", yang dijawab Saksi Reza: "Nah, ndak, saya tidak ada alat", lalu Terdakwa mengatakan: "Ini, Saya bawa alat". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Reza sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi Reza di kamar kosong di rumah Saksi Reza.

h. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi Reza datang dan masuk ke kamar sambil membawa satu paket sabu-sabu yang beratnya tidak sampai 1 gram yang dibungkus dengan plastik bening langsung duduk berdua dengan Terdakwa di dalam kamar kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Reza Maulana bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar kosong dalam rumah Saksi Reza di Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dengan cara alat atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik kecil diisi $\frac{3}{4}$ air, di atasnya dibuat 2 lubang berisi 2 pipet/sedotan yang berfungsi 1 pipet digunakan untuk menghisap sabu-sabu, dan 1 pipet yang lain ujungnya disambung dengan tabung kaca kecil sebagai tempat sabu-sabu. Kemudian tabung kaca yang berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api gas (apinya kecil) hingga sabu-sabu menguap karena terkena panas. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana bergantian menghisap uap sabu-sabu hingga serbuk sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, tubuh terasa segar kembali, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kipan C Yonif 742/Swy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar sejak tahun 2012 Terdakwa terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu, jika mempunyai uang Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu seminggu sekali s/d dua kali, sedangkan jika tidak mempunyai uang dua minggu sekali.

j. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Lettu Inf Ali Murtono bersama dengan 4 (empat) orang anggota Kipan C Yonif 742/Swy karena Terdakwa diduga menggadaikan sepeda motor Saksi Wenny tanpa izin pemilikinya, dan kemudian Terdakwa dihadapkan pada Danyonif 742/Swy di ruangan Danyonif 742/Swy. Setelah di dalam ruangan Danyonif 742/Swy, Terdakwa dimintai keterangan mengenai permasalahan sepeda motor milik Saksi Wenny. Namun oleh karena Terdakwa merasa bingung sehingga memberikan jawaban yang berbelit-belit, maka Danyonif 742/Swy merasa curiga Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, hingga kemudian pada sekira pukul 23.30 Wita Danyonif 742/Swy memerintahkan Saksi Serka Bangun Catur Nuswantoro untuk mengambil sampel urine Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan Danyonif 742/Swy, Ws. Pasi-1 Lettu Inf Agung, Saksi Serka Bangun Catur Nuswantoro lalu mengambil sample urine Terdakwa di kamar mandi ruangan Danyonif 742/Swy.

k. Bahwa benar setelah sampel urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi Serka Bangun Catur menggunakan alat tes urine jenis Multi Drug Abuse Test MONOTES, ternyata sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang berarti Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah Terdakwa positif mengkonsumsi sabu-sabu, maka Terdakwa lalu dibawa ke RST Mataram untuk dilakukan pengobatan terhadap luka-luka yang ada di kepala Terdakwa akibat upaya penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Playstation. Kemudian setelah selesai berobat di RST Mataram, Terdakwa dibawa kembali ke Mayonif 742/Swy, dan selanjutnya atas perintah Danyonif 742/Swy Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Mayonif 742/Swy.

l. Bahwa benar pada besok paginya Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 Wita, atas perintah Danyonif-742/Swy, Saksi Serka Bangun Catur Nuswantoro membawa sample urine Terdakwa tersebut ke BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa Endang Ardiansyah pada tanggal 18 Nopember 2016, hasilnya sampel urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, sebagaimana tertulis dalam 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP NTB Nomor: LHPN/623/XI/Pnj/Rh.00/2016/ Klinik Pratama tanggal 24 Nopember 2016 atas nama Endang Ardiansyah.

m. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2016 setelah BNNP NTB mengirimkan hasil pemeriksaannya ke Yonif-742/Swy dengan hasil sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, selanjutnya Danyonif-742/Swy melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut ke Danrem 162/WB, dan selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2016 itu juga Danyonif 742/Swy memerintahkan Saksi Serka Bangun Catur untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.

n. Bahwa benar setelah menerima penyerahan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika, selanjutnya Denpom IX/2 Mataram membawa sampel urine Terdakwa tersebut ke Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium kesehatan Masyarakat Pulau Lombok untuk dilakukan uji pembeding, dan ternyata hasilnya sampel urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine, sebagaimana tertulis dalam 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor: NAR-R04713/LHU/BLKM-PL/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 atas nama Pratu Endang Ardiansyah, yang melaporkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel urine milik Pratu Endang Ardiansyah pada tanggal 26 Nopember 2016 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

o. Bahwa zat Methamphetamine adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika butir 61.

p. Bahwa benar sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Reza Maulana bertempat di sebuah kamar kosong di rumah Saksi Reza Maulana di Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wita adalah termasuk perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau termasuk perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Reza Maulana di Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB dengan tujuan untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Reza di rumahnya, Terdakwa berkata: "Reza, ayo dah kita make", yang dijawab Saksi Reza: "Nah, ndak, saya tidak ada alat", lalu Terdakwa mengatakan: "Ini, Saya bawa alat".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang kepada Saksi Reza sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi Reza di kamar kosong di rumah Saksi Reza.

b. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi Reza datang dan masuk ke kamar sambil membawa satu paket sabu-sabu yang beratnya tidak sampai 1 gram yang dibungkus dengan plastik bening langsung duduk berdua dengan Terdakwa di dalam kamar kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Reza Maulana bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar kosong dalam rumah Saksi Reza di Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dengan cara alat atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik kecil diisi $\frac{3}{4}$ air, di atasnya dibuat 2 lubang berisi 2 pipet/sedotan yang berfungsi 1 pipet digunakan untuk menghisap sabu-sabu, dan 1 pipet yang lain ujungnya disambung dengan tabung kaca kecil sebagai tempat sabu-sabu. Kemudian tabung kaca yang berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api gas (apinya kecil) hingga sabu-sabu menguap karena terkena panas. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana bergantian menghisap uap sabu-sabu hingga serbuk sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, tubuh terasa segar kembali, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kipan C Yonif 742/Swy.

c. Bahwa benar sejak tahun 2012 Terdakwa terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu, jika mempunyai uang Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu seminggu sekali s/d dua kali, sedangkan jika tidak mempunyai uang dua minggu sekali.

d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Reza Maulana tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, tanpa ada bujukan, rayuan, ataupun paksaan dari orang lain, dan itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin bersenang-senang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Reza Maulana.

e. Bahwa benar reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan badan keluar keringat tetapi pikiran menjadi tenang, pegal-pegal dan rasa capai menjadi hilang. Sedangkan jika Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu, pikiran Terdakwa menjadi bingung dan resah, sehingga Terdakwa tergerak untuk selalu mengkonsumsi sabu-sabu, jika ada uang seminggu sekali s/d tiga kali mengkonsumsi sabu-sabu, dan jika tidak ada uang dua minggu sekali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan mencari uang pinjaman ke teman-teman untuk membeli sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua.
- Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana Singaraja, Bali. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31081833630188 dan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udy Pulaki, Singaraja, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonif 742/Swy, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke KOMPI Bant Yonif 742/Swy Pringgabaya, Lombok Timur. Pada tahun 2009 s/d 2010 Terdakwa melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI – Timor Leste selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kipan C Yonif 742/Swy Mataram Lombok Barat. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih berdinasi di Kipan C di Yonif 742/Swy dengan jabatan sebagai Tabak SO Ru.2 Ton.3 Yonif 742/Swy hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/13/I/2017 tanggal 30 Januari 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Endang Ardiansyah, Pratu NRP.31081833630188, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

- Bahwa kata "dengan sengaja" merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan digunakan untuk kepentingan sendiri ataupun digunakan untuk kepentingan orang lain, dijual, dirubah bentuknya, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, ataupun digadaikan kepada orang lain, dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya sendiri.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi, dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

- Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan orang lain tersebut tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saiful Bahri alias Ipul (Saksi-III) sejak Terdakwa masih kecil, karena Terdakwa dan Sdr. Ipul pernah sama-sama tinggal di Asrama Kodim 1614/Dompus, dimana ayah Terdakwa adalah anggota Kodim 1614/Dompus dan ayah Sdr. Ipul adalah PNS di Kodim 1614/Dompus. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi Wenny Putri Anggraeni (pacar Saksi Ipul) pada sekira bulan Juli 2016 dikenalkan oleh Sdr. Ipul.

b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016, oleh karena Terdakwa sudah sangat ingin mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan Terdakwa pada waktu itu tidak mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu, maka Terdakwa lalu berencana mencari uang dengan cara Terdakwa mencari pinjaman sepeda motor yang rencananya akan Terdakwa gadaikan kepada orang lain agar mendapatkan uang. Untuk melaksanakan rencananya tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menelepon Saksi Ahmad Syaiful Bahri alias Ipul, namun HPnya tidak diangkat. Kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita Saksi Ipul menelepon balik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ipul bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik pacar Saksi Ipul dengan alasan untuk dibawa jalan-jalan bersama pacar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ipul janji bertemu di Hotel Astiti 2 di daerah Cakranegara, Mataram, pada sekira pukul 19.00 Wita, dan saat itu Terdakwa berpesan pada Saksi Ipul agar selama sepeda motornya dipinjam Terdakwa, Saksi Ipul dan pacarnya menunggu saja tidur di Hotel Astiti 2, nanti Terdakwa yang akan membayar sewa kamarnya.

c. Bahwa benar pada sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Ipul dan pacarnya yang bernama Saksi Wenny Putri Anggraeni tiba di Hotel Astiti 2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DR-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4069-CC milik Saksi Wenny, dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga tiba di Hotel Astiti 2 dengan menggunakan ojek. Kemudian Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Saksi Wenny, dan selama sepeda motor Saksi Wenny dipakai Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Wenny dan Saksi Ipul agar menunggu dengan menginap di Hotel Astiti 2, dan nanti Terdakwa yang akan membayar sewa hotelnya. Setelah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DR-4069-CC milik Saksi Wenny diserahkan oleh Saksi Ipul kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Wenny dan Saksi Ipul di Hotel Astiti 2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DR-4069-CC milik Saksi Wenny.

d. Bahwa benar setelah berhasil meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol. DR-4069-CC milik Saksi Wenny, selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny tersebut ke rumah Sdri. Murniati alias Umi di Jalan Kalibrantas Gang 2 Nomor 1 Karang Sukun, Kota Mataram, untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Wenny kepada Saksi Umi. Pada waktu itu Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DR-4069-CC milik Saksi Wenny kepada Saksi Umi seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang gadainya, selanjutnya Terdakwa langsung pergi bermain judi sabung ayam di daerah Cakranegara, Mataram, dan dalam permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa menderita kekalahan sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Bahwa benar pada besok siangnya hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi Ipul menelepon Terdakwa untuk meminta sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Wenny yang dipinjam Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Saksi sedang dipakai Terdakwa untuk mengantar Letkol Inf Kusdiro mantan Dandim Dompu ke Bandara Internasional Lombok Praya, Loteng. Namun setelah ditunggu sampai sore dan kemudian ditelepon lagi oleh Saksi Ipul, Terdakwa mengatakan bahwa ia masih di Bandara Lombok Praya.

f. Bahwa benar pada keesokan harinya Senin tanggal 07 Nopember 2016 dari pagi hingga sore Saksi Wenny dan Saksi Ipul beberapa kali menelepon Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Saksi Wenny, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada di dalam markas dan belum diijinkan keluar Kompi.

g. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi Ipul dan Saksi Wenny di Hotel Astiti 2 tanpa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Wenny, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ipul bahwa sebenarnya sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC milik Saksi Wenny telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Murniati alias Umi di daerah Karang Sukun, Kota Mataram, dengan harga gadai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Wenny selaku pemilik sepeda motor, sehingga Saksi Ipul lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Kenapa ndak bilang dulu sama Saya, karena sepeda motor tersebut sangat dibutuhkan oleh Sdri. Wenny untuk mengurus skripsinya?", yang dijawab Terdakwa: "Biar Kak Adi nanti yang nebus sepeda motor tersebut sambil nunggu kiriman dari Dompu", dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ipul dan Saksi Wenny di Hotel Astiti 2 Cakranegara, Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar Saksi Wenny mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena Saksi Wenny sudah mengenal Terdakwa, dan Terdakwa berasal dari daerah yang sama dengan Saksi Ipul, yaitu Dompu, NTB. Selain itu, sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali meminjam sepeda motor milik Saksi Wenny, akan tetapi hanya sebentar saja dan segera dikembalikan, sehingga Saksi Wenny dan Saksi Ipul percaya pada Terdakwa.

i. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC kepada Saksi Murniati alias Umi tanpa seizin Saksi Wenny selaku pemilik sepeda motor tersebut tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang milik orang lain seperti barang miliknya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang sesuatu yang diakui atau diperlakukan Terdakwa sebagai miliknya sendiri tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC milik Saksi Wenny tersebut berada di tangan Terdakwa karena Saksi Wenny meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa karena atas permintaan Terdakwa yang katanya untuk digunakan jalan-jalan Terdakwa bersama pacarnya.

b. Bahwa benar Saksi Wenny tidak mengetahui kalau ternyata sepeda motor miliknya tersebut akan digadaikan Terdakwa kepada orang lain, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Wenny tentang rencana Terdakwa yang akan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Wenny tersebut. Jika Saksi mengetahui rencana Terdakwa, Saksi Wenny pasti tidak akan mengizinkan rencana Terdakwa tersebut, karena Saksi Wenny sedang sangat membutuhkan sepeda motor tersebut untuk aktivitas Saksi Wenny sehari-hari yang sedang menyusun skripsi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu :

"Menyalah-gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Dakwaan Kedua :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Reza Pahlevi maupun dengan Sdri. Nia sejak Tahun 2012 sampai dengan perbuatan Terdakwa diketahui Danyonif 742/Swy pada tanggal 17 Nopember 2016 malam sekira pukul 23.30 Wita di ruang kerja Danyonif 742/Swy, pada hakekatnya merupakan pengabaian Terdakwa terhadap berbagai aturan mengenai sangat dilarangnya penyalah-gunaan Narkotika oleh siapapun.

- Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan Narkotika dapat merusak mental, fisik, dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalah-gunaan Narkotika sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa juga sering menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat masalah penyalah-gunaan Narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Terdakwa sangat memahami bahaya maupun resiko mengkonsumsi Narkotika, termasuk resiko pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat masalah penyalah-gunaan Narkotika.

- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalah-gunaan Narkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengkonsumsi Narkotika, walaupun diiming-imingi dengan kenikmatan semu yang menggiurkan. Namun hanya karena Terdakwa ingin bersenang-senang, Terdakwa mengabaikan semua pengetahuannya tentang bahaya dan resiko mengkonsumsi Narkotika. Bahkan kebiasaan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut telah dilakukan Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan perbuatan Terdakwa yang biasa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut diketahui oleh Danyonif 742/Swy pada tanggal 17 Nopember 2016 yang kemudian langsung memproses Terdakwa secara hukum.

- Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu hingga Terdakwa sudah termasuk pengguna Narkotika kategori pecandu aktif, maka untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, pada saat Terdakwa sedang tidak mempunyai uang, Terdakwa rela mencari uang dengan segala cara, yang salah satunya pada tanggal 05 Nopember 2016 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Wenny tanpa seizin pemiliknya dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk main judi sabung ayam dan juga untuk membeli sabu-sabu pada Sdr. Reza Maulana.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya, dan juga telah memperburuk citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah menebus sepeda motor yang digelapkan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah terbiasa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2012 setiap dua minggu sekali, hingga Terdakwa termasuk sebagai Pengguna Narkotika kategori Pecandu Aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang untuk membeli sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil menggelapkan sepeda motor Sdri. Wenny;

- Sebelumnya Terdakwa juga pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Sdr. Rifki yang uangnya digunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Pada tahun 2013 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama lima bulan oleh Dilmil III-14 Denpasar karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi;
- Danyonif 742/Swy maupun Dankipan C telah berkali-kali mengingatkan agar prajurit menjauhi Narkotika, namun Terdakwa tidak peduli;
- Terdakwa juga sering bermain judi sabung ayam dan juga suka meminum minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan penjatuan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Seseorang militer dianggap 'tidak layak' lagi berada dalam kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.
- Dengan demikian penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer.
- Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang sudah mengetahui tentang sangat dilarangnya seorang prajurit TNI terlibat penyalah-gunaan Narkotika, serta resiko hukum bagi prajurit TNI yang menyalah-gunakan Narkotika, akan tetapi hanya karena ingin bersenang-senang Terdakwa mengabaikan begitu saja larangan dan resiko menyalah-gunakan Narkotika, hingga Terdakwa menjadi Pengguna Narkotika dengan Kategori Pecandu Aktif, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi peduli dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya selaku prajurit TNI yang mempunyai tugas pokok mempertahankan kedaulatan Negara dari berbagai hal yang mengancam keselamatan Negara, termasuk diantaranya dari penyalah-gunaan Narkotika yang dapat menghancurkan mental dan kejiwaan bangsa Indonesia. Apalagi dalam rangka mendapatkan Narkotika tersebut, pada saat tidak mempunyai uang Terdakwa rela menggelapkan sepeda motor temannya sendiri. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kedinasan militer, hal itu akan berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain, dan dapat mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan moral dalam kehidupan prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer, dan oleh karenanya Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer. Namun demikian, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar kedinasan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah alat tes urine jenis Multi Drug Abuse Test MONOTES, yang digunakan Saksi Serka Bangun Catur Nuswantoro untuk memeriksa sampel urine Terdakwa tanggal 17 Nopember 2016 pukul 23.30 Wita di ruangan Danyonif 742/Swy, dengan hasil Positif mengandung Amphetamin;

b. 1 (satu) buah alat tes jenis Multi Drug Screen Test ELISA, yang digunakan BNN Provinsi NTB untuk memeriksa sampel urine Terdakwa tanggal 18 Nopember 2016 di Kantor BNNP NTB, dengan hasil Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin; Tersebut huruf a dan b, oleh karena sudah tidak digunakan lagi, maka masing-masing perlu dirampas untuk dimusnahkan.

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC milik Saksi Wenny Putri Anggraeni yang digadaikan Terdakwa kepada Sdri. Murniati alias Umi, oleh karena saat ini telah dipinjam pakai oleh pemiliknya Sdri. Wenny Putri Anggraeni, maka perlu dikuatkan statusnya menjadi dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Wenny Putri Anggraeni;

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP NTB Nomor: LHPN/623/XI/Pnj/Rh.00/2016/ Klinik Pratama tanggal 24 Nopember 2016 atas nama Endang Ardiansyah, yang melaporkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel urine Endang Ardiansyah pada tanggal 18 Nopember 2016 dengan hasil Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor: NAR-R04713/LHU/BLKM-PL/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 atas nama Pratu Endang Ardiansyah, yang melaporkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel urine milik Pratu Endang Ardiansyah pada tanggal 26 Nopember 2016 dengan hasil Positif mengandung Methampetamin;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis dari BNNP NTB tanggal 09 Juni 2016 atas nama Endang Ardiansyah, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Terdakwa pernah berkonsultasi pada Sdr. Adi Setyo Prabowo, S.Psi. selaku Petugas Asesmen BNNP NTB, yang setelah dilakukan wawancara/asesmen berkesimpulan bahwa Endang Ardiansyah adalah pengguna Narkotika (shabu) kategori Pecandu Aktif, rentang pemakaian 2010 s/d 2016 shabu 1 s/d 2 x seminggu, bias 3 x seminggu jika ada masalah, terakhir pakai 3 hari yang lalu, dan sudah tampak gejala gangguan psikiatri. Oleh karena itu Terdakwa direkomendasikan direhabilitasi rawat inap di RSJ Mutiara Sukma, Mataram;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 372 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ENDANG ARDIANSYAH, Pratu NRP.31081833630188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Menyalah-gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"

Dan

Kedua : "Penggelapan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah alat tes urine jenis Multi Drug Abuse Test MONOTES;

2) 1 (satu) buah alat tes jenis Multi Drug Screen Test ELISA;

Tersebut angka 1) dan 2) dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC, dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Wenny Putri Anggraeni;

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP NTB Nomor: LHPN/623/XI/Pnj/Rh.00/2016/ Klinik Pratama tanggal 24 Nopember 2016 atas nama Endang Ardiansyah;

2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor: NAR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri X/2016 tanggal 26 November 2016 atas nama Pratu Endang Ardiansyah;
3) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis dari BNNP NTB tanggal 09 Juni 2016 atas nama Endang Ardiansyah;
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Agus Budiman Surbakti, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12365/P dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.11980021130172, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP.21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Ttd.

Agus Budiman Surbakti, S.H.
M.H. Letkol Laut (KH) NRP.12365/P
NRP.16762/P

Hakim Anggota – II

Ttd.

Bagus Partha Wijaya, S.H.,
Mayor Laut (KH)

Panitera Pengganti

Ttd.

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu
Chk NRP.21990050480178

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu
Chk NRP.21990050480178